








**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEUANGAN DAN  
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p><b>1. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Kewenangan merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian.</li> <li>3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian.</li> <li>4. Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.</li> </ol>
<p><b>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p>	<p><b>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>  Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan masyarakat</li> </ol>
<p><b>3. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan progam pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>

<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik;</li> <li>b. track record hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. riwayat publikasi; dan</li> <li>d. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK..</li> </ol> </li> <li>3. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Ketua LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Ketua LPPM menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</li> </ol>
<p><b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Menerbitkan SK Direktur tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM.</li> <li>4. LPPM membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.</li> <li>5. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>6. Indikator Ketercapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif dan dosen tetap Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur yang mempunyai NIDN/NIDK serta</li> </ol>

<b>Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan.</p> <p>2. Semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Sekretaris LPPM</li> <li>5. Kepala Bidang Penelitian</li> <li>6. Kepala Bidang PkM</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> <li>2. SK Direktur tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> <li>4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan</li> </ol>